



**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG
JABUNG TIMUR**

TESIS



Oleh:
ARIS PADLY
N.P.M: 22202021037 ★
UNISMA

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR

Kata Kunci: *Korupsi, Pidana*

Aris Padly¹

Hanafri Arief²

Sunardi³

ABSTRAK

Penelitian tentang "Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur" bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Satreskrimtipikor Polres Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum setempat sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena-fenomena hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Keseluruhan data diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur merealisasikan strategi penanggulangan tindak pidana korupsi ke dalam tiga bentuk, yaitu strategi pre-emptif, preventif, dan represif. Penanganan kasus tindak pidana korupsi berpedoman pada prinsip penanganan yang efektif dan efisien. Artinya, penanganan dilakukan secara cepat, tepat, murah, dan tuntas. Secara umum, realisasi penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur berjalan cukup efektif. Namun, masih ditemui beberapa hambatan yang menyulitkan pihak kepolisian, antara lain meliputi: (1) adanya tumpang tindih regulasi terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi; (2) lamanya pencairan dana atau anggaran untuk mendanai upaya-upaya penanggulangan; (3) kurangnya aksi tanggap dan kesadaran masyarakat terhadap laporan adanya tindak pidana korupsi; serta (4) adanya indikasi intervensi dari pihak tertentu dalam proses penyidikan.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

³ Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta mampu berdiri di atas kakinya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Memiliki semangat ideologi Pancasila yang tertuang dalam konstitusi negara yakni UUD 1945. Semua yang tertuang dalam konstitusi negara tersebut sudah seharusnya terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi pada kenyataannya belum semua hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dapat terealisasi.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dinilai dapat merusak konsep negara hukum serta merusak cita-cita negara hukum itu sendiri. Apa yang menjadi tujuan negara ini pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara utuh. Negara kita masih belum dapat menjadi negara yang sejahtera karena beberapa faktor, salah satunya disebabkan karena masih maraknya terjadi kasus korupsi.¹ Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjamur pada berbagai sektor pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan pada sektor swasta.² Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) karena menyangkut uang yang berjumlah fantastis. Uang tersebut merupakan uang negara atau rakyat untuk berbagai

¹ Putra, Nahak, dan Sugiarta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System."

² Manan, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

kepentingan publik yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para koruptor.

Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan yang secara ilegal dan tersembunyi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Korupsi pada dasarnya merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.³ Praktik korupsi merupakan perilaku menyimpang oleh oknum yang secara jelas melanggar peraturan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi, apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur, yaitu: (1) terdapat pelaku tindak pidana korupsi, baik oleh perseorangan, kelompok maupun korporasi; (2) perbuatan tersebut menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; (3) perbuatan tersebut melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan; serta (4) perbuatan tersebut telah merugikan negara melalui kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁴

Penelitian oleh Waspada et al., menemukan bahwa secara umum penyebab seorang individu maupun golongan tertentu melakukan praktik tindak pidana korupsi di antaranya, yaitu: (a) lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika; (b) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku; (c) tidak adanya sistem pemerintahan yang transparan; (d) faktor ekonomi; (e) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; (f) modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai

³ Mahardika, "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta."

⁴ Putri, "Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."

kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.⁵ Tindak pidana korupsi telah menjadi sebuah budaya masyarakat sebagai penyakit sosial yang telah berkembang dalam tiga tahapan, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara. Pada tahap endemik, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Apabila telah mencapai tahap sistemik, maka setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi, sehingga mengabaikan nilai moralitas yang berhubungan dengan melemahnya kepribadian manusia Indonesia.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yaitu di sepanjang tahun 2022 terdapat 579 jumlah kasus dengan jumlah tersangka 1.396 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi lonjakan peningkatan kasus tindak korupsi sebesar 8,63% dari tahun sebelumnya dengan jumlah 533 kasus.⁷ Mengacu pada data tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah kasus dan tersangka tindak pidana korupsi akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Beberapa kasus yang telah ditangani menunjukkan bahwa narapidana atas tindak pidana korupsi merupakan orang yang memiliki jabatan serta wewenang yang dapat membuka kesempatan untuk melakukan korupsi. Oknum yang melakukan tindak pidana korupsi berasal dari instansi dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti kepala desa, kepala dinas, kontraktor, sampai kepala sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilanggar oleh para pelaku, sehingga

⁵ Waspada, Muchtar, and Ilyas, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi."

⁶ Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hal.89.

⁷ Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi."

menyebabkan terganggunya tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya diperoleh.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai dampak atau akibat yang sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak tatanan nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini menjadi sebuah budaya yang juga akan menghambat cita-cita menuju sebuah bangsa yang makmur dan sejahtera.⁸ Merebaknya praktik korupsi di Indonesia telah berimbas pada kurang terpenuhinya hak-hak kolektif masyarakat, khususnya hak atas kesejahteraan, pembangunan dan kemajuan ekonomi. Akibat buruk dari tindak korupsi adalah lahirnya kesenjangan ekonomi dan lahirnya ketidakadilan serta tidak meratanya pendapatan bagi masyarakat.⁹ Selain itu, tindak korupsi juga berakibat pada buruknya kepentingan infrastruktur dan fasilitas publik yang seharusnya bisa membantu kesejahteraan rakyat menjadi tidak terealisasi secara sempurna. Menjamurnya korupsi yang terjadi tentunya harus diimbangi dengan dilakukannya penegakan hukum yang komprehensif baik melalui hukum pidana maupun melalui saluran hukum pidana.

Salah satu faktor penyebab menjamurnya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum terkait tindak pidana

⁸ Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi."

⁹ Aditya, "Penerapan Kebijakan Diskresi Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi."

tersebut. Realitas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih saja menghadapi kendala berkaitan dengan aspek yuridis terlebih dari segi pengaturan sanksi yang sampai saat ini belum dapat membuat para elit birokrat jera terhadap aksi korupsi. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai bagian dari *legal system* yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukum.¹⁰ Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga berupa pemberdayaan aparat dan fasilitas hukum pada suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat tentu mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Hukum akan berlaku efektif apabila aturan hukum tersebut ditaati oleh setiap warga negara dan masyarakat di negara tersebut.

Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan praktik yang melanggar hukum dengan kerugian negara yang cukup fantastis, tentunya diperlukan regulasi dan upaya yang serius oleh pemerintah dalam penanganan korupsi. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki sejumlah perangkat hukum yang menjadi *instrumen legal* sebagai dasar proses pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Pemerintah menerbitkan regulasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan regulasi hukum tersebut, terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Namun, hanya ada 7 jenis di antaranya yang paling sering terjadi atau umum dilakukan oleh berbagai oknum. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud, antara lain meliputi: 1) korupsi terkait dengan kerugian keuangan

¹⁰ Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

negara; 2) korupsi terkait dengan suap-menyuap; 3) korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan; 4) korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan; 5) korupsi terkait dengan perbuatan curang; 6) korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.¹¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia layaknya sudah menjadi permasalahan yang mendarah daging di dalam tatanan masyarakat. Pertumbuhan kasus korupsi dari tahun ke tahun terpantau semakin meningkat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah pelaku korupsi. Selain kuantitas kasus, kualitas tindakan korupsi yang merugikan negara juga semakin besar. Tindak pidana korupsi yang terjadi semakin terorganisir dengan cakupan wilayah yang meliputi seluruh kegiatan masyarakat dalam ruang lingkup pemerintah, pusat, pemerintah daerah hingga pemerintahan pada tingkat desa. Selain penerbitan regulasi hukum, strategi penanganan kasus dan pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus direalisasikan secara konkret dalam praktik penegakan hukum.

Hukum terkait tindak pidana korupsi harus ditegakkan dengan melibatkan beberapa unsur. Unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum mampu mendukung terwujudnya tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sistem peradilan tindak pidana korupsi memiliki beberapa komponen di antaranya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada

¹¹ Purnomo and Soponyono, "Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

masyarakat. Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹² Untuk melaksanakan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi.

Berkaitan tentang komponen sistem peradilan pidana Polri memiliki tugas dan wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk tindak pidana korupsi, namun dalam kasus tindak pidana korupsi Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara Kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang diberikan tugas untuk membantu pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Komisi ini memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan, serta melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komisi tersebut dimaksudkan untuk mendorong

¹² Hutahaean and Indarti, "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)."

¹³ Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi."

ketidakpastian dalam kasus korupsi, apabila Jaksa dan Polisi dianggap tidak cukup untuk merampungkan secara tuntas kasus korupsi yang terjadi.¹⁴

Sudah semestinya institusi kepolisian terbebas dari KKN dan sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi termasuk Polri, karena institusi ini memegang peranan penting dalam pelancaran misi pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia, karena Polri memiliki fungsi dalam bidang penegakan hukum. Terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri mabas Polri yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit Tipikor Resort.

Pemberantasan korupsi pada dasarnya difokuskan pada tiga isu pokok, yakni pencegahan, pemberantasan, serta pengembalian aset hasil korupsi.¹⁵ Pemberantasan korupsi tidak serta merta hanya sebatas pada pemidanaan pelaku saja, namun harus menerapkan penegakan hukum yang jauh lebih komprehensif. Pengungkapan kasus atau tindak pidana korupsi, menemukan pelaku tindak korupsi, dan pemidanaan pelaku pidana ke dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan ini. Diperlukan adanya langkah tegas sebagai bentuk strategi pemberantasan korupsi agar tindak pidana tersebut tidak terulang dan menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Selain penanganan kasus dengan sanksi pidana, sanksi dalam bentuk pengembalian aset hasil korupsi dinilai cukup efisien dalam memberikan efek

¹⁴ Kamal and Arifin, "The Community Role in Prevention and Eradication of Corruption."

¹⁵ Candra and Arifin, "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional."

jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya tindak korupsi pada kesempatan yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutahaean dan Indarti, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat dan membawa bencana terhadap perekonomian nasional. Merespon fenomena tersebut, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penegakan hukum yang bersifat luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modernisasi dalam hal penanganan tindak korupsi. Sebagai penyidik, Polri diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap semua perkara pidana yang ada, tidak terkecuali terhadap perkara korupsi. Salah satu upaya Polri dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, yaitu dengan mengungkap kasus secara komprehensif dan bersifat transparan. Selain itu, penyelesaian perkara korupsi juga diimbangi dengan penyelamatan *asset* sebagai wujud nyata dari terlaksananya peran sebagai penyidik dalam memberantas korupsi. Pada penelitian tersebut, ditemukan fakta bahwa dalam proses pemberantasan korupsi selama ini cenderung hanya menekankan sanksi pidana bagi oknum atau pelaku korupsi tanpa dibarengi dengan sanksi lain yang akan membuat para pelaku korupsi tersebut jera. Sanksi pidana bagi pelaku tindak korupsi dinilai kurang begitu efektif, mengingat bahwa angka kumulatif kasus korupsi di Indonesia yang kian meningkat.¹⁶

Jumlah tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur tergolong cukup rendah. Bahkan, tidak terdapat kasus korupsi

¹⁶ Hutahaean and Indarti, "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)."

yang cukup signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tindak pidana korupsi yang pernah membuat kerugian negara sekitar 900jt terjadi pada tahun 2020 terkait dugaan penyelewengan dana hibah pemilihan Kepala Daerah oleh KPU setempat.¹⁷ Data terbaru yang menunjukkan adanya indikasi korupsi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 adalah dugaan korupsi PTPN VI yang diperkirakan merugikan negara sebesar 72 miliar.¹⁸

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur cukup minim, meskipun pada saat penelitian ini diusulkan sedang terjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Minimnya korupsi di wilayah hukum ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji strategi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Tanjab Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengusulkan penelitian tesis dengan judul STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah penelitian yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?

¹⁷ Syahreddy, "Terlibat Korupsi Dana Hibah, Mantan Bendahara KPU Tanjab Timur Nyatakan 3 Tahun Penjara - Kabar Jambi Kito."

¹⁸ Damanik, "PTPN VI Akuisi PT MAJI Rp146 Miliar, Kerugian Negara Rp72 Miliar."

2. Bagaimana implementasi penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur?
3. Hambatan apa yang dihadapi Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang ada, penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan strategi-strategi yang diterapkan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.
2. Mendeskripsikan implementasi penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur.
3. Menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Proses penyusunan serta hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis secara pribadi dan civitas akademis lainnya secara umum untuk memperdalam dan mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu hukum melalui pengujian teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan dan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Pengkajian isu hukum secara empiris yang dilakukan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dapat dijadikan oleh instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk menciptakan suatu program maupun memperbaiki kebijakan yang diterapkan guna meningkatkan penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik serupa, yakni terkait penanggulangan dan pemberantasan tindak korupsi. Pada sub-bab ini akan diuraikan orisinalitas penelitian yang merepresentasikan perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian literatur lain yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemaparan terkait perbedaan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian dengan judul Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.¹⁹ Ferra et al., dalam penelitian tersebut mengkaji terkait faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk perhitungan terhadap kerugian keuangan negara, serta bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa faktor-faktor terjadinya korupsi dapat berasal

¹⁹ Ferra, Tanoto, and Lifa, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi."

dari dalam diri yang bersifat internal maupun dari luar diri pelaku yang bersifat eksternal. Pada proses penentuan kerugian atas tindak korupsi yang terjadi dibuatlah beberapa metode, yakni metode *total loss*, metode harga wajar, dan metode harga lainnya. Menggunakan beberapa metode tersebut dapat diketahui total kerugian keuangan negara serta sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku. Penegakan hukum atas tindak korupsi tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini, meskipun memiliki kesamaan dalam ruang lingkup Polri, yaitu:

1. Fokus pada penelitian tersebut mengkaji tentang faktor penyebab, metode perhitungan kerugian, serta penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan fokus dalam penelitian ini mengkaji terkait strategi Polri dalam penanggulangan korupsi serta hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.
2. Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, serta menekankan kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Lokasi penelitian berada pada lingkup wilayah hukum yang berbeda.
4. *Kedua*, penelitian dengan judul Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.²⁰ Sosiawan dalam penelitian tersebut mengkaji terkait peran Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁰ Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi."

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tugas dan kewenangan KPK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan pencegahan korupsi, KPK menggunakan prinsip *supply and demand* yang diaplikasikan dalam beberapa strategi taktis. Strategi tersebut direalisasikan dalam melakukan perbaikan fokus area terintegrasi, pelembagaan sistem integrasi nasional (SIN), dukungan, pembangunan *training centre*, penguatan komponen sistem politik, revitalisasi LHKM dan gratifikasi, pengukuran kinerja pencegahan, serta efektivitas perencanaan anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberikan kewenangan dalam hal pengambilalihan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan "Luar Biasa" sebagai lembaga *superbody* dalam pemberantasan korupsi. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini, meskipun memiliki topik yang serupa yakni tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Penelitian tersebut mengkaji pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan pada penelitian ini upaya penanggulangan tindak pidana korupsi akan dikaji dalam ruang lingkup Polri.
- 2) Dasar hukum yang digunakan untuk mengkaji isu hukum tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada penelitian ini dasar hukum yang digunakan hanya sebatas pada Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- 3) Lokasi penelitian berada pada lingkup wilayah hukum yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 24). Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya Hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio empiris yang dikaji ke dalam variable independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Dalam kedudukan hukum sebagai *independent variable* maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact* Mengkaji hukum sebagai *independent variable* maka termasuk kajian sosiologi hukum (Siswanto Sunarso, 2005: 110).

Unsur-unsur dalam penegakan hukum adalah unsur manusia dan lingkungan sosial. Pertama, Faktor manusia, berbicara mengenai penegakan hukum maka erat kaitannya dengan manusia karena melalui manusia inilah hukum dijalankan. Kedua, berhubungan dengan lingkungan sosial, bisa dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum

sebagai suatu lembaga. Jika dalam suatu sistem sosial tertentu, ketaatan terhadap norma hanya didasarkan rasa takut pada sanksinya maka penerapan norma ini dalam kehidupan sehari-hari harus diawasi. Apabila pengawasannya kurang maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap norma tersebut. (Soerjono Soekanto, 1988 : 45).

Hukum bukan merupakan suatu hasil karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati, tetapi hukum diciptakan untuk dijalankan. Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri. Manusia yang menciptakan hukum dan untuk pelaksanaan hukum tersebut dibutuhkan campur tangan manusia lainnya. Hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu (Satjipto Rahardjo, 1986 : 69).

Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*". Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. "*Authority*" dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang

itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁹ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang

serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Penyidik Polri

Pengertian penyidik Polri dalam penelitian ini adalah pejabat penyidik dari aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) KUHP, serta Pasal 16 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri

b. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan negara secara material sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab inti. Pembagian masing-masing bab inti dan sub-bab di dalamnya bertujuan agar uraian tiap unsur dalam penelitian ini lebih terstruktur dengan baik. Pembagian bab yang dimaksud, secara berurutan dipaparkan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang terdiri dari (a) latar belakang yang mendasari penyusunan tesis, (b) perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, (c) tujuan yang akan dicapai melalui serangkaian penelitian, (d) manfaat dari penelitian ini, (e) orisinalitas penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, (f) kerangka pemikiran, dan (g) sistematika penyusunan tesis.
- Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini terdiri dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian tesis yang disusun. Literatur tersebut terbagi menjadi beberapa subbab, di antaranya, (a) tindak pidana korupsi, (b) prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi, (c) teori pemidanaan, dan (d) kewenangan Polri dalam tindak pidana.
- Bab III Metode Penelitian: Bab ini terdiri dari beberapa subbab, antara lain, (a) jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, (b) lokasi pelaksanaan penelitian, (c) jenis dan sumber data penelitian, (d) teknik pengumpulan data penelitian, dan (e) teknik analisis data penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisi paparan hasil temuan penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.
- Bab V Penutup: Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian hukum dengan topik serupa di masa mendatang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut. *Pertama*, strategi yang direalisasikan Unit Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur, meliputi: (1) strategi pre-emptif; (2) strategi preventif; dan (3) strategi represif. Strategi pre-emptif direalisasikan melalui berbagai upaya himbauan kepada masyarakat terkait edukasi anti korupsi yang diimplementasikan dalam bentuk pengadaan spanduk, *banner*, pembagian *sticker* "Anti korupsi", serta sosialisasi dan penyuluhan yang digelar di berbagai sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter anti korupsi kepada pelajar selaku generasi muda bangsa. Strategi preventif dalam konteks ini direalisasikan dalam bentuk peningkatan terhadap pengawasan tindak pidana korupsi, koordinasi sinergitas dengan berbagai pihak terkait, penyelidikan intelijen, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum. Strategi represif direalisasikan dalam bentuk pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku, penuntutan terhadap pengembalian harta hasil tindak korupsi, serta pengembangan layanan LAPOR untuk memfasilitasi pengaduan dan laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Kedua, penanganan kasus tindak pidana korupsi yang diimplementasikan oleh Unit Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur

berpedoman pada prinsip penanganan yang efektif dan efisien. Artinya, penanganan kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara cepat, tepat, mura, dan tuntas. Cepat yang dimaksud, yaitu Unit Tipikor dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan mematuhi ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan. Tepat yang dimaksud, yakni mekanisme penanganan kasus tindak pidana korupsi yang diimplementasikan oleh Unit Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan tepat sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang telah ditetapkan. Penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Unit Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur dilakukan secara murah dan akuntabel. Artinya, penanganan kasus dilakukan dengan tidak melebihi anggaran atau nominal pendanaan yang telah ditetapkan. Penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Unit Tipikor di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur juga dilakukan secara tuntas. Artinya, penanganan kasus dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme prosedur penanganan hingga kasus resmi dilimpahkan ke kejaksaan.

Ketiga, strategi penanggulangan tindak pidana korupsi yang direalisasikan oleh Unit Tipikor Polres Tanjung Jabung Timur berjalan cukup efektif. Keberhasilan Unit Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana korupsi tentunya didukung oleh berbagai faktor, antara lain meliputi komitmen dan integritas aparat penegak hukum di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur, kualitas sumber daya manusia atau SDM dari aparat penegak hukum, adanya layanan LAPOR sebagai media pelayanan interaktif dalam hal pengaduan oleh masyarakat terkait adanya tindak korupsi, serta besarnya

peran serta masyarakat yang ikut berkontribusi dalam hal pengawasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Ketiga, hambatan yang menyulitkan Unit Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal, yakni meliputi: (1) adanya tumpang tindih regulasi terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi; (2) lamanya pencairan dana atau anggaran untuk mendanai upaya-upaya pre-emptif; (3) kurangnya aksi tanggap dan kesadaran masyarakat terhadap laporan adanya tindak pidana korupsi; serta (4) adanya indikasi intervensi dari pihak tertentu dalam proses penyidikan. Berbagai hambatan tersebut tentunya menuntut Unit Tipikor untuk terus berupaya dan bersinergi dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan wilayah Polres Tanjung Jabung Timur yang bersih dari tindak pidana korupsi.

B. Saran

Mengacu pada hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran dari peneliti kepada beberapa pihak yang terkait dengan topik pembahasan tindak pidana korupsi yang dikaji dalam tesis ini. Bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dengan topik serupa, direkomendasikan untuk mengkaji dengan bahan hukum yang lebih kompleks yang disertai dengan upaya-upaya pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan yang muncul. Mengingat bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun tetap diharapkan upaya pemberantasan korupsi oleh pihak aparat penegak hukum

yang disertai dengan perbaikan dan perubahan berdasarkan kendala-kendala yang muncul. Selain itu, juga diharapkan kesadaran dan peran serta dari masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam hal pengawasan terhadap adanya indikasi tindak korupsi di lembaga-lembaga pelayanan publik maupun dalam hal pelaporan dan pengaduan atas terjadinya tindak pidana korupsi di sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Ervien Rizky. "Penerapan Kebijakan Diskresi Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 3 (January 11, 2018): 404. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p10>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amdani, Yusi. "Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (February 10, 2016): 459. <https://doi.org/10.22146/jmh.15872>.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga. *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Kencana, 2019.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *LAW REFORM* 15, no. 1 (May 27, 2019): 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.
- Cakrawibawa, Ryan Adhyatma, and Kholis Roisah. "The Consumer Protection Issues Toward the Trademark Circulation of the Counterfeit Health Products." *LAW REFORM* 15, no. 1 (May 27, 2019): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23371>.
- Candra, Deddy, and Arifin. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional." *Jurnal BPPK* 11, no. 1 (2018): 28–55.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Damanik, Wira Dani. "PTPN VI Akuisi PT MAJI Rp146 Miliar, Kerugian Negara Rp72 Miliar." *Tribunjambi.com*, 2023. <https://jambi.tribunnews.com/2023/04/13/ptpn-vi-akuisi-pt-maji-rp146-miliar-kerugian-negara-rp72-miliar>.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fanhar, Frisca Tyara M. "Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

- Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Corruptio* 1, no. 2 (November 10, 2020): 91–104. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2096>.
- Ferra, Ferra, Stephanie Tanoto, and Maliny Lifia. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi." *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 2 (December 26, 2019): 139. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755>.
- Ginting, Grenaldo. "Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (May 1, 2023): 519–26. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2442>.
- Handayani, Dwi Maria. "Korupsi." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (January 7, 2019): 1–8. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i1.3>.
- Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika, 2005.
- Hutahaeen, Armunanto, and Erlyn Indarti. "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (July 31, 2020): 314–23. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>.
- Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media, 2009.
- Indrawan, Rudy, and Ahmad Syaafi. "Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Kalimantan Selatan." *Rechtidee* 11, no. 1 (December 13, 2016): 30–63. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.2057>.
- Juliani, Rika, and Syofiaty Lubis. "Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Tinjauan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 23, 2023): 273. <https://doi.org/10.29210/1202322846>.
- Kamal, Muhammad, and Muhammad Yarif Arifin. "The Community Role in Prevention and Eradication of Corruption." *Varia Justicia* 15, no. 2 (October 29, 2019): 51–58. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i2.2484>.
- Komariah, Mamay. "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (March 1, 2016): 76. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.412>.
- Kriyantono, Rachmat, Yun Fitrahyati Laturrahmi, Sinta Swastikawara, Azizun Kurnia Illahi, and Dessanti Putri Sekti Ari. "Pemberdayaan Perangkat Desa Dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Bumdes Di Desa Gendro – Kabupaten Pasuruan."

- Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang 4, no. 2 (December 22, 2019). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v4i2.3229>.
- Mahardika, Firman. "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (January 31, 2019): 825. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2925>.
- Mahmud, Ade. "Strategi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Uang Pengganti." *Nagari Law Review* 3, no. 1 (December 30, 2019): 1. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v3.i.1.p.1-12.2019>.
- Manan, Abdul. "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum* 36, no. 1 (June 5, 2020): 12. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11194>.
- Materay, Korneles. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (May 25, 2022). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.4330>.
- Nussy, Jennifer Ingelyne. "Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Penyadapan Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *JURNAL BELO* 5, no. 2 (May 19, 2020): 74–85. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page74-85>.
- Prakoso, Syahid, and Bambang Santoso. "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Mdn)." *Verstek* 10, no. 1 (April 1, 2022): 50. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63937>.
- Pratama, Nova Indra. "Mekanisme Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)Vv." *Airlangga Development Journal* 5, no. 2 (December 9, 2021): 80. <https://doi.org/10.20473/adj.v5i2.31901>.
- Purnomo, M. Aris, and Eko Soponyono. "Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *LAW REFORM* 11, no. 2 (September 30, 2015): 230. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>.
- Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 15, 2020): 196–200. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2408.196-200>.

Putri, Nastiti Rahajeng. "Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (May 19, 2018): 42. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1239>.

Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," n.d.

———. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," n.d.

———. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," n.d.

———. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," n.d.

Rini, Nicken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (June 26, 2018): 257–74. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.257-274>.

Rinjani, Diliya Mariam. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Massal Anggota Legislatif Daerah." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (October 31, 2020): 69–78. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.87>.

Riwukore, Jefirstson Richset. "Pelatihan Penyusunan Konsep Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Sumber Daya Manusia Untuk ASN Pemerintah Kota Kupang." *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 4 (November 1, 2022): 648–72. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.910>.

Rumagit, Noveydi, Ralfie Pinasang, and Wempie Jh Kumendong. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung," no. 2 (n.d.).

Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia (penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," n.d.

Sinarwidi, Sinarwidi. "Peran Sosiologi Agama Dalam Pemecahan Masalah Budaya Dan Perilaku Korupsi." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (December 31, 2017): 334. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i2.1595>.

Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (December 9, 2019): 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.

Suhariyanto, Budi. "Progresivitas Putusan Pidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate

Actors Corruption)." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 2 (June 1, 2016): 201. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.201-213>.

Supusepa, Reimon. "Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Belo 4, no. 2 (February 28, 2019): 134–44. <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page134-144>.

Syahreddy. "Terlibat Korupsi Dana Hibah, Mantan Bendahara KPU Tanjab Timur Nyatakan 3 Tahun Penjara - Kabar Jambi Kito," February 1, 2023. <https://www.kabarjambikito.id/hukrim/pr-5917237559/terlibat-korupsi-dana-hibah-mantan-bendahara-kpu-tanjab-timur-nyatakan-3-tahun-penjara>.

Syahriah, Rifki, and Sangkala Ibsik. "Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)," n.d.

Triastina, Anissa. "Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung Dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHP." Verstek 10, no. 2 (August 2, 2022): 386. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67690>.

Waspada, Lesta Indra, Syamsuddin Muchtar, and Amir Ilyas. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (June 27, 2021): 82. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p82-91>.

